

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS ZERO WASTE: STUDI PADA UPAYA  
PENGURANGAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Tugas Metode Penelitian Administrasi Publik)**

**Oleh**

**FAHREZA ZITA AZZAHRA**

**NPM 2416041108**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sampah rumah tangga merupakan salah satu jenis sampah yang paling dominan dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah rumah tangga adalah limbah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga seperti sampah dapur, sisa makanan, kertas, plastik, ataupun sampah lainnya yang bukan tinja atau sampah spesifik. Menurut World Bank (2021), sampah rumah tangga atau municipal solid waste (MSW) adalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, area komersial, dan institusi non-industri, yang meliputi sisa makanan, kertas, plastik, logam, kaca, kain, dan material sejenis lainnya. Secara umum, sampah rumah tangga dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama, sampah organik yang mudah terurai seperti sisa makanan, sayuran, buah, daun, dan ranting. Jenis sampah ini berpotensi diolah menjadi kompos atau biogas. Kedua, sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam, kertas, dan kaleng, yang memiliki nilai ekonomi jika dikelola melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Ketiga, sampah berbahaya rumah tangga atau household hazardous waste (HHW), misalnya baterai bekas, lampu neon, obat kadaluarsa, hingga pestisida, yang memerlukan penanganan khusus karena dapat mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia.

Isu sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan seperti Bandar Lampung. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat modern telah meningkatkan volume timbulan sampah rumah tangga secara signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (2023), timbulan sampah di kota ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022 tercatat produksi sampah harian mencapai sekitar 840 ton per hari, dan pada 2023 naik menjadi sekitar 850 ton per hari. Bahkan pada periode tertentu, seperti libur panjang atau bulan Ramadan, jumlahnya bisa melonjak hingga 1.000 ton per hari. Jika dihitung secara tahunan, timbulan sampah di Bandar Lampung mencapai lebih dari 317 ribu ton pada 2024. Data penelitian lain juga menunjukkan bahwa timbulan sampah harian di Bandar Lampung berada pada kisaran 750–800 ton per

hari atau sekitar 292 ribu ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 92,82% diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara 2,46% dibuang langsung ke lingkungan, dan tingkat pengurangan sampah baru mencapai 4,72%. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun volume sampah sangat besar, upaya pengurangan melalui program pemilahan, bank sampah, atau pengolahan masih jauh dari optimal. Dengan kondisi tersebut, permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung bukan hanya menyangkut aspek teknis pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk program Zero Waste yang seharusnya menekankan pengurangan sejak dari sumber. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi lingkungan, sampah dapat mencemari tanah, air, dan udara, bahkan sampah plastik yang sulit terurai dapat bertahan hingga ratusan tahun di alam. Timbunan sampah organik di tempat pembuangan akhir (TPA) juga berpotensi menghasilkan gas metana yang memperparah efek rumah kaca. Dari aspek kesehatan, sampah menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk, yang dapat menimbulkan penyakit diare, demam berdarah, hingga infeksi kulit. Secara sosial-ekonomi, timbunan sampah menimbulkan ketidaknyamanan, merusak estetika lingkungan, dan bahkan memicu konflik sosial seperti penolakan warga terhadap keberadaan TPA.

Dalam konteks kebijakan lingkungan modern, konsep Zero Waste semakin banyak diterapkan sebagai solusi pengelolaan sampah rumah tangga. Zero Waste menekankan pada prinsip bahwa sampah bukanlah sesuatu yang dibuang, melainkan sumber daya yang masih memiliki nilai guna. Konsep ini hadir sebagai pendekatan inovatif yang bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat dari linear economy (ambil-pakai-buang) menuju circular economy yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Zero Waste merupakan strategi yang menekankan pada upaya pengurangan sampah sejak dari sumber, melalui penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), pemilahan yang disiplin, pengomposan sampah organik, hingga meminimalkan residu yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurut Zero Waste International Alliance (ZWIA, 2018), Zero Waste didefinisikan sebagai “desain dan pengelolaan produk serta proses untuk menghindari dan mengeliminasi volume serta toksisitas sampah dan material, serta untuk melestarikan semua sumber daya tanpa dibakar atau

ditimbun di tanah.” Definisi ini menegaskan bahwa Zero Waste tidak hanya sekedar mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menuntut adanya perubahan sistemik dalam pola produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan material.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan timbunan sampah sebesar 30% dan peningkatan penanganan sampah hingga 70% pada tahun 2025. Target tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan sampah di lingkungan kota Bandar Lampung yang semakin kompleks. Pencapaian target tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya teknis semata, tetapi juga strategi penting dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah. Dengan demikian, program Zero Waste diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis karena tidak hanya mendukung implementasi Jakstranas, tetapi juga berkaitan langsung dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan serta tujuan ke-12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai mengadopsi pendekatan Zero Waste dalam mengelola sampah rumah tangga. Program-program tersebut bervariasi mulai dari pembentukan Bank Sampah, keberadaan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di tingkat komunitas, pengembangan eco-village yang menanamkan kesadaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, hingga penerapan kebijakan pemilahan sampah rumah tangga secara langsung. Bank Sampah sendiri merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, di mana warga dapat menabung sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi seperti plastik, kertas, atau logam, kemudian ditukar dengan uang atau barang kebutuhan. Konsep ini tidak hanya mendorong pemilahan sampah sejak dari sumber, tetapi juga menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, eco-village adalah konsep desa atau komunitas ramah lingkungan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas sehari-hari, seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah rumah tangga, hingga pertanian organik, sehingga mampu menciptakan budaya peduli lingkungan di tingkat lokal. Sedangkan urban farming merupakan praktik pertanian perkotaan yang

memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah atau fasilitas publik untuk menanam sayuran, buah, maupun tanaman obat. Urban farming tidak hanya membantu mengurangi sampah organik melalui pengomposan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan keluarga dan komunitas.

Di Kota Bandar Lampung, upaya pengelolaan sampah berbasis Zero Waste juga mulai diterapkan, meskipun masih menghadapi tantangan besar. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah mendorong pembentukan Bank Sampah Induk dan sejumlah Bank Sampah Unit di tingkat kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program TPS 3R di beberapa kecamatan, meskipun jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan volume sampah harian yang mencapai lebih dari 800 ton per hari. Di beberapa wilayah, komunitas masyarakat dan kelompok swadaya mulai mengembangkan urban farming berbasis pengomposan sampah organik rumah tangga sebagai bagian dari gerakan ketahanan pangan keluarga. Namun, pengelolaan sampah di Bandar Lampung masih terkendala karena mayoritas sampah (lebih dari 90%) masih berakhir di TPA Bakung dengan metode open dumping, sehingga kontribusi Bank Sampah dan TPS 3R baru menyumbang sebagian kecil dalam pengurangan timbulan sampah kota. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada inisiatif Zero Waste, implementasinya masih perlu diperkuat melalui dukungan regulasi, infrastruktur, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Namun demikian, implementasi program Zero Waste di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (2023), timbulan sampah di kota ini mencapai sekitar 850 ton per hari, dengan sebagian besar (lebih dari 90%) masih berakhir di TPA Bakung. Kondisi TPA Bakung saat ini sudah dalam keadaan overload karena menampung sampah dari seluruh wilayah kota selama puluhan tahun. Lahan yang terbatas membuat gunung sampah semakin meninggi dan menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Salah satu persoalan utama adalah bau menyengat yang mencemari udara hingga ke pemukiman warga di sekitar lokasi, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat dan memicu berbagai keluhan kesehatan. Selain itu, praktik pengelolaan dengan metode open dumping menyebabkan pencemaran air lindi yang berpotensi meresap ke tanah dan sungai di sekitarnya.

Kontribusi program pengurangan sampah seperti Bank Sampah, TPS 3R, maupun inisiatif komunitas masih sangat terbatas, yakni hanya sekitar 4–5% dari total timbulan sampah kota. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, keterbatasan anggaran daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang modern, lemahnya regulasi serta penegakan hukum terkait kewajiban pemilahan sampah, serta masih terbatasnya fasilitas pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan. Sebagai contoh, meskipun pemerintah telah mendorong pembentukan ratusan unit Bank Sampah di kelurahan, sebagian besar hanya aktif secara administratif dan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan timbulan sampah harian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang sudah dicanangkan dengan implementasi di lapangan, sehingga target pengurangan sampah berbasis Zero Waste di Bandar Lampung masih sulit tercapai.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi dalam penerapan program Zero Waste adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis partisipasi. Sebagian besar masyarakat di Bandar Lampung masih memiliki pola pikir bahwa sampah merupakan urusan pemerintah semata, bukan tanggung jawab bersama. Pola pikir ini membuat sebagian warga kurang peduli terhadap proses pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, sehingga volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tetap tinggi. Rendahnya kesadaran ini juga tampak dari minimnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan pemilahan organik, anorganik, dan residu, padahal pemilahan merupakan langkah paling mendasar dalam mendukung tercapainya konsep Zero Waste. Faktor lain yang memengaruhi rendahnya kesadaran adalah kurangnya edukasi berkelanjutan, keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah, serta lemahnya penegakan aturan di tingkat lokal.

Jika dibandingkan dengan pengalaman di beberapa negara maju, khususnya Jepang, terlihat jelas perbedaan mendasar dalam budaya dan perilaku masyarakat. Jepang berhasil menerapkan konsep Zero Waste bukan hanya karena adanya kebijakan dan regulasi pemerintah yang ketat, tetapi juga karena masyarakat memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga.

Misalnya, setiap keluarga di Jepang diwajibkan memisahkan sampah berdasarkan kategori yang sangat detail, seperti sampah plastik, kertas, kaleng, botol kaca, hingga sampah berbahaya, dan aturan ini dipatuhi dengan kesadaran kolektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Zero Waste tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran dan kedisiplinan warga merupakan faktor kunci yang membedakan antara keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan pengelolaan sampah.

Dalam hal ini, evaluasi kebijakan publik menjadi aspek penting. Seperti dikemukakan oleh Dye (2013), kebijakan publik pada hakikatnya merupakan “apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya terbatas pada adanya regulasi formal atau program yang dirancang, melainkan juga mencakup keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan dalam menghadapi suatu persoalan. Dengan kata lain, setiap pilihan pemerintah, baik berupa aksi maupun inaksi, memiliki konsekuensi tertentu bagi masyarakat. Pemahaman ini menekankan bahwa keberadaan kebijakan publik baru dapat dinilai bermakna apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting, sebab keberhasilan suatu kebijakan tidak diukur hanya dari ada atau tidaknya aturan tertulis, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta relevan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks program Zero Waste, pandangan Dye ini menjadi sangat relevan. Pemerintah telah memilih untuk melakukan intervensi melalui lahirnya kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa keterlambatan implementasi di daerah, keterbatasan anggaran, serta minimnya sosialisasi yang dapat dimaknai sebagai bentuk “tidak dilakukan.” Oleh karena itu, efektivitas kebijakan Zero Waste harus dievaluasi bukan hanya dari sisi keberadaan regulasi, tetapi juga dari hasil nyatanya, seperti penurunan timbulan sampah rumah tangga, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, serta kontribusi kebijakan tersebut terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perspektif Dye mengingatkan bahwa kebijakan publik sejatinya tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau

dokumen semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mampu memberikan perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dari perspektif Administrasi Publik, analisis kebijakan Zero Waste berkaitan erat dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Efektivitas berarti sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi menilai perbandingan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh. Akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang dirumuskan, dan partisipasi masyarakat menjadi elemen fundamental karena pengelolaan sampah rumah tangga tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan aktif warga.

Selain itu, kebijakan Zero Waste memiliki relevansi dengan agenda pembangunan global, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan tujuan ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Melalui upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya, Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mampu mengurangi ketergantungan pada TPA Bakung yang kondisinya saat ini sudah penuh. Namun demikian, pencapaian tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, dukungan anggaran, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah rumah tangga. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi kebijakan Zero Waste di Kota Bandar Lampung menjadi penting dilakukan, terutama untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya di tingkat lokal.

Secara teoritis, analisis kebijakan ini dapat dijelaskan dengan kerangka sistem politik David Easton. Menurut David Easton, kebijakan publik dapat dipahami melalui alur sistem politik yang terdiri dari input, proses, output, dan feedback. Dalam konteks program Zero Waste, input muncul dari berbagai tuntutan dan dukungan masyarakat, misalnya meningkatnya volume sampah rumah tangga, keluhan warga karena tumpukan sampah, liputan media, hingga tekanan dari organisasi lingkungan dan target pembangunan berkelanjutan. Semua hal ini menjadi desakan agar pemerintah mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, input ini masuk ke tahap proses konversi, yaitu bagaimana pemerintah daerah dan lembaga terkait mengubah tuntutan tersebut menjadi kebijakan. Pada tahap ini dilakukan perumusan aturan, penyusunan program

seperti bank sampah, TPS3R, dan edukasi masyarakat. Namun, di sinilah sering muncul hambatan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas aparatur, serta kepentingan politik yang membuat kebijakan belum berjalan optimal.

Hasil dari proses tersebut adalah output, yaitu kebijakan atau program yang telah disahkan, contohnya Peraturan Presiden tentang Jakstranas atau Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah. Output ini diharapkan bisa memberi arahan jelas, memiliki dukungan anggaran, serta mampu dilaksanakan di lapangan. Setelah kebijakan berjalan, akan muncul feedback, yaitu tanggapan dari masyarakat, hasil monitoring pemerintah, atau evaluasi dari lembaga terkait. Misalnya, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menunjukkan bahwa capaian pengurangan sampah masih sekitar 13,47% dari target nasional. Feedback ini penting sebagai bahan evaluasi agar kebijakan bisa diperbaiki ke depannya.

Dari kerangka Easton ini dapat dipahami bahwa keberhasilan program Zero Waste tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya kebijakan, tetapi juga pada bagaimana sistem politik bekerja secara menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan bahwa input masyarakat benar-benar ditangkap, proses perumusan kebijakan dilakukan secara partisipatif dan realistis, output disertai anggaran serta infrastruktur yang memadai, dan feedback digunakan secara serius untuk memperbaiki program. Dengan begitu, kebijakan Zero Waste dapat lebih efektif dalam mengurangi timbulan sampah rumah tangga di perkotaan.

Jika dianalisis dengan menggunakan kerangka James Anderson, program Zero Waste dapat dipahami melalui lima tahapan kebijakan publik yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah agenda setting, ketika isu sampah rumah tangga masuk ke dalam agenda nasional karena dianggap sebagai masalah krusial yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, tahap policy formulation ditandai dengan perumusan berbagai instrumen kebijakan, seperti adanya Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah, pengembangan bank sampah, TPS 3R, hingga kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya. Setelah perumusan selesai, masuk ke tahap policy adoption, yakni proses pengesahan dan penerapan kebijakan melalui regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah agar memiliki dasar hukum yang kuat. Tahap berikutnya adalah policy implementation, yang melibatkan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjalankan berbagai

program Zero Waste melalui kegiatan pengurangan, pemilahan, serta pengolahan sampah. Terakhir, pada tahap policy evaluation, hasil evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) menunjukkan bahwa capaian pengurangan sampah secara nasional baru sekitar 13,47%, angka yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Dari analisis ini terlihat bahwa titik lemah kebijakan Zero Waste terutama berada pada tahap implementasi dan evaluasi, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Dengan demikian, meskipun kebijakan ini memiliki arah yang jelas, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu segera ditangani.

Dengan demikian, dari perspektif kebijakan publik, program Zero Waste memiliki landasan regulasi yang kuat dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong partisipasi masyarakat, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta membangun mekanisme evaluasi yang berkesinambungan. Tanpa adanya perbaikan pada aspek implementasi dan evaluasi, kebijakan Zero Waste berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa memberikan dampak nyata dalam menekan timbulan sampah rumah tangga di perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung bukan hanya sekedar persoalan teknis, melainkan juga terkait dengan efektivitas kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Di satu sisi, pemerintah telah merumuskan berbagai regulasi dan program untuk mengurangi timbulan sampah, namun di sisi lain implementasi di lapangan seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik inilah yang menjadikan isu Zero Waste menarik untuk diteliti, khususnya dari perspektif Administrasi Publik. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Publik tentang Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Zero Waste: Studi pada Upaya Pengurangan Sampah di Kota Bandar Lampung” ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan, serta faktor apa saja

yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasinya. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, karena metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan publik tentang program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana implementasi program Zero Waste dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Zero Waste di Kota Bandar Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan kebijakan publik tentang program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di Kota Bandar Lampung.
2. Menganalisis implementasi program Zero Waste dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Zero Waste.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini akan menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan publik di bidang lingkungan, khususnya terkait program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste. Penelitian ini juga bermanfaat dalam mengasah kemampuan analisis kritis, keterampilan metodologis (seperti wawancara, observasi, dan analisis data kualitatif), serta memperluas wawasan mengenai hubungan antara kebijakan, masyarakat, dan tantangan lingkungan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik untuk studi lanjutan yang relevan dengan isu kebijakan publik dan lingkungan berkelanjutan.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan strategi serta kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Temuan lapangan yang diperoleh dari penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata tentang kendala dan potensi di masyarakat, sehingga kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

## 3. Bagi Masyarakat dan Komunitas Lingkungan

Masyarakat dapat memperoleh pemahaman lebih baik mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam program Zero Waste. Penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi atau contoh praktik baik yang bisa diterapkan secara mandiri di lingkungan mereka. Bagi komunitas lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan sekaligus referensi untuk memperkuat program edukasi, advokasi, dan kampanye lingkungan.

## 4. Bagi Dunia Akademis

Dalam ranah akademis, penelitian ini menambah literatur mengenai implementasi kebijakan publik di sektor lingkungan, khususnya yang terkait dengan isu pengelolaan sampah perkotaan. Konsep Zero Waste dapat diperkaya dari sisi teori maupun praktik, sehingga membuka ruang diskusi

baru dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan lingkungan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan publik tentang program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste di lingkungan perkotaan. Ruang lingkup penelitian meliputi:

1. Objek penelitian adalah program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis Zero Waste, yang mencakup kebijakan, regulasi, dan program konkret seperti Bank Sampah, TPS3R, pemilahan sampah dari sumber, serta kegiatan komposting rumah tangga maupun komunal. Analisis dilakukan pada aspek perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
2. Subjek penelitian meliputi:
  - a. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan organisasi perangkat daerah terkait, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan.
  - b. Masyarakat, terutama rumah tangga sebagai pelaksana pemilahan dan pengelolaan sampah sehari-hari.
  - c. Pihak non-pemerintah seperti pengelola Bank Sampah, komunitas lingkungan, LSM, pelaku usaha daur ulang, serta sektor informal (pemulung).
3. Aspek penelitian meliputi:
  - a. Efektivitas kebijakan, yaitu sejauh mana kebijakan Zero Waste mampu mencapai target pengurangan sampah rumah tangga sesuai indikator yang ditetapkan.
  - b. Implementasi program, yaitu proses pelaksanaan kebijakan, meliputi mekanisme, koordinasi antar-lembaga, ketersediaan sarana dan prasarana, serta peran aktor yang terlibat.
  - c. Faktor pendukung dan penghambat, yang mencakup regulasi, sumber daya anggaran, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi jalannya program.
4. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika kebijakan Zero Waste. Pendekatan

ini memungkinkan peneliti menggali pandangan, pengalaman, dan makna dari para aktor melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD).

5. Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan dan tidak mencakup pengelolaan sampah industri maupun limbah B3. Selain itu, analisis difokuskan pada aspek kebijakan dan implementasi, bukan pada aspek teknis rekayasa mesin pengolahan sampah atau analisis ekonomi kuantitatif mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2014). *Public Policymaking: An Introduction (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Bang, H. P. (2020). *David Easton's political systems analysis*. In M. Bevir & R. A. W. Rhodes (Eds.), *The SAGE handbook of political science* (pp. 217–231).
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy (14th ed.)*. New Jersey: Pearson.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. (2024). Jumlah timbulan sampah di Kota Bandar Lampung (2011–2023). DLH Kota Bandar Lampung.
- Magfirah, S. (2023). Tantangan penerapan gaya hidup zero waste skala rumah tangga di indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science 2 (07)*, 511-522.
- Putri, R. D., & Kurniawan, T. (2021). Inovasi Pengelolaan Sampah Perkotaan Berbasis Zero Waste di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 145–160.
- Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jakarta: UMJ PRESS.
- Sujatmiko, C., Juwita, F., & Wisnaningsih, W. (2022). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Bagi Warga Di Kelurahan Bakung Kota Bandar Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)* 3 (02), 104-113.
- Supinganto, A., dkk. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste Skala Rumah Tangga Secara Mandiri. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5 (4), 1760-1768.
- Suryani, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemilahan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 25–36.